PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR 01 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN 53 (LIMA PULUH TIGA) PEKON DAN 1 (SATU) KELURAHAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Pekon secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan perkembangan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat maka perlu dibentuk pekon/kelurahan baru;

b. bahwa pekon/kelurahan hasil pemecahan dari pekon/kelurahan induk yang ada telah memenuhi persyaratan dan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk ditingkatkan atau dibentuk sebagai pekon/kelurahan;

c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut diatas maka pembentukan 53 (lima puluh tiga) pekon dan 1 (satu) kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Barat diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Pekon dan Perubahan Status Pekon menjadi Kelurahan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT

dan

BUPATI LAMPUNG BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN 53 (LIMA PULUH TIGA) PEKON DAN 1 (SATU) KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemenrintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Lampung Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Pekon adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang dipakai dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
6. Peratin adalah kepala pekon dalam Kabupaten Lampung Barat;
7. Pembentukan Pekon adalah tindakan mengadakan pekon baru atau dalam wilayah pekon-pekon yang telah ada sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan penataan;
8. Pekon Baru adalah pekon yang baru dibentuk sebagai hasil pemecahan dari pekon induk;
9. Pekon Induk adalah pekon yang berdiri sendiri;
10. Kelurahan Induk adalah Kelurahan yang telah berdiri sendiri;
11. Kelurahan Baru adalah Kelurahan yang baru dibentuk;
12. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

BAB II

PEMBENTUKAN 53 (LIMA PULUH TIGA) PEKON DAN 1 (SATU) KELURAHAN LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

Pasal 2

(1) Membentuk 53 (Lima Puluh Tiga) Pekon dan 1 (satu) Kelurahan Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari :

1.	Pekon Sinar Luas	Kecamatan	Sumber Jaya
2.	Pekon Cipta Mulya	Kecamatan	Sumber Jaya
3.	Pekon Tugu Mulya	Kecamatan	Sumber Jaya
4.	Pekon Muara Baru	Kecamatan	Sumber Jaya
5.	Pekon Tribudi Makmur	Kecamatan	Sumbar Jaya
6.	Pekon Suka Damai	Kecamatan	Way Tenong
7.	Pekon Manggarai	Kecamatan	Way Tenong

8.	Pekon Rigis Jaya	Kecamatan	Way Tenong
9.	Pekon Sinar Jaya	Kecamatan	Way Tenong
10.	Pekon Batu Api	Kecamatan	Sekincau
11.	Pekon Suka Jaya	Kecamatan	Sekincau
12.	Pekon Pagar Dewa	Kecamatan	Sekincau
13.	Pekon Suka Mulya	Kecamatan	Sekincau
14.	Pekon Marga Jaya	Kecamatan	Sekincau
15.	Pekon Way Ngison	Kecamatan	Belalau
16.	Pekon Kubu Liku Jaya	Kecamatan	Belalau
17.	Pekon Sumber Rejo	Kecamatan	Belalau
18.	Pekon Suka Makmur	Kecamatan	Belalau
19.	Pekon Atar Kuwau	Kecamatan	Belalau
20.	Pekon Pajar Agung	Kecamatan	Belalau
21.	Pekon Tawan Suka Mulya	Kecamatan	Sukau
22.	Pekon Pancur Mas	Kecamatan	Sukau
23.	Pekon Ujung	Kecamatan	Sukau
24.	Pekon Keagungan	Kecamatan	Sukau
25.	Pekon Suka Maju	Kecamatan	Sukau
26.	Pekon Bandar Baru	Kecamatan	Sukau
27.	Pekon Bumi Jaya	Kecamatan	Sukau
28.	Pekon Teba Pering Raya	Kecamatan	Sukau
29.	Pekon Lombok Selatan	Kecamatan	Sukau
30.	Pekon Sido Rejo	Kecamatan	Suoh
31.	Pekon Tri Mekar Jaya	Kecamatan	Suoh
32.	Pekon Tembelang	Kecamatan	Suoh
33.	Pekon Negeri Jaya	Kecamatan	Suoh
34.	Pekon Ringin Jaya	Kecamatan	Suoh
35.	Pekon Tanjung Sari	Kecamatan	Suoh
36.	Pekon Siring Gading	Kecamatan	Bengkunat Belimbing
37.	Pekon Way Tias	Kecamatan	Bengkunat Belimbing
38.	Pekon Tanjung Rejo	Kecamatan	Bengkunat Belimbing
39.	Pekon Pagar Bukit Induk	Kecamatan	Bengkunat Belimbing
40.	Pekon Padang Dalam	Kecamatan	Bengkunat
41.	Pekon SUka Maju	Kecamatan	Bengkunat

42.	Pekon Sukarame	Kecamatan	Bengkunat
43.	Pekon Bandar Jaya	Kecamatan	Bengkunat
44.	Pekon Tulung Bamban	Kecamatan	Pesisir Selatan
45.	Pekon Gedau	Kecamatan	Pesisir Utara
46.	Pekon Way Sindi Hanuwan	Kecamatan	Karya Penggawa
47.	Pekon Asahan Way Sindi	Kecamatan	Karya Penggawa
48.	Pekon Bumi Ratu	Kecamatan	Ngambur
49.	Pekon Mandiri Sejati	Kecamatan	Pesisir Tengah
50.	Pekon Padang Raya	Kecamatan	Pesisir Tengah
51.	Pekon Suka Jati	Kecamatan	Pesisir Tengah
52.	Pekon Gunung Kemala Timur	Kecamatan	Pesisir Tengah
53.	Pekon Penggawa Lima	Kecamatan	Pesisir Tengah
54.	Kelurahan Pasar Kota Krui	Kecamatan	Pesisir Tengah

(2) Daftar Nama Pekon/Kelurahan, luas wilayah, jumlah penduduk/jumlah pemangku serta batas-batas Pekon/Kelurahan dimaksud pada ayat (1) diatas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

(3) Batas Pekon/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 (dua) dinyatakan dalam peta pekon sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Di tetapkan di Liwa
Pada tanggal 2010

BUPATI LAMPUNG BARAT,

dto

MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 2010

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT,

dto

HAVAZO PIAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2010 Nomor 01